

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Balai Konservasi Borobudur merupakan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdirinya Balai Konservasi Borobudur tidak lepas dari Proyek Pemugaran Candi Borobudur tahun 1973 – 1983. Candi Borobudur yang telah selesai dipugar memerlukan perawatan, pemantauan, dan penelitian secara terus menerus. Oleh karena itu, maka pada tahun 1991 berdiri Balai Studi dan Konservasi Borobudur. Pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.40/OT.001/MKP-2006 tanggal 7 September 2006 berubah namanya menjadi Balai Konservasi Peninggalan Borobudur. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 nama berubah lagi namanya menjadi Balai Konservasi Borobudur.

Balai Konservasi Borobudur sebagai salah satu UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki peran yang penting dalam pelestarian benda cagar budaya. Balai Konservasi Borobudur mempunyai tugas melaksanakan kajian konservasi dan pelestarian Borobudur. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Konservasi Borobudur menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kajian konservasi Candi Borobudur dan cagar budaya lainnya. Selain itu Balai Konservasi Borobudur juga menyelenggarakan fungsi pelestarian terhadap Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon, dan pengembangan metode dan teknik konservasi cagar budaya, serta fasilitasi pelaksanaan kajian konservasi Candi Borobudur dan candi lainnya serta pengembangan tenaga teknis peninggalan purbakala.

Untuk memenuhi tugas dan fungsi tersebut, maka disusunlah berbagai kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh Balai Konservasi Borobudur, maupun yang bekerjasama dengan berbagai instansi terkait lainnya. Balai Konservasi Borobudur saat ini aktif menjalin komunikasi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti dengan UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) se-Indonesia, PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, kalangan akademisi antara lain bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, serta dengan instansi terkait lainnya dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.

B. GAMBARAN UMUM BALAI KONSERVASI BOROBUDUR

Balai Konservasi Borobudur merupakan unit pelaksana teknis (UPT) pusat yang berada di daerah. Secara kelembagaan Balai Konservasi Borobudur adalah UPT di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Secara teknis Balai Konservasi Borobudur berada dalam pembinaan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Balai Konservasi Borobudur merupakan unit kerja mandiri setingkat Eselon III yang berada di Kabupaten Magelang.

Balai Konservasi Borobudur yang sebelumnya bernama Balai Studi dan Konservasi Borobudur dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0605/O/1991 tanggal 30 November 1991 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Balai Studi dan Konservasi Borobudur. Terakhir dasar hukum keberadaan Balai Konservasi Borobudur adalah Peraturan Menteri Kebudayaan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 tanggal 20 Juli 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Borobudur.

Balai Konservasi Borobudur memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional Indonesia, khususnya dalam pelestarian cagar budaya di tanah air. Sesuai dengan tugasnya, peran strategis Balai Konservasi Borobudur adalah dalam pelestarian Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon sebagai salah satu Warisan Budaya Dunia (*World Heritage*). Balai Konservasi Borobudur bertugas melaksanakan pemeliharaan rutin untuk menjamin kelestarian Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Disamping itu Balai Konservasi Borobudur juga melaksanakan kajian-kajian dan pengembangan konservasi cagar budaya, serta melaksanakan dokumentasi dan publikasi Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon.

Sejalan dengan telah disahkannya Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010, peran Balai Konservasi Borobudur semakin strategis untuk mempersiapkan tenaga-tenaga teknis yang kompeten dan bersertifikat dalam konservasi dan pemugaran benda cagar budaya. Untuk itu Balai Konservasi Borobudur harus melaksanakan pelatihan-pelatihan di bidang konservasi dan pemugaran untuk tenaga teknis yang berasal dari UPT yang sejenis dan dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

C. DASAR HUKUM

Untuk mendukung pencapaian visi, misi, sasaran, dan tujuan Balai Konservasi Borobudur telah disusun berbagai kegiatan pada tahun anggaran 2012. Penyusunan kegiatan tahun anggaran 2012 tersebut menggunakan acuan berbagai aturan pendukung, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1992;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 tanggal 20 Juli 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Borobudur;
7. DIPA Balai Konservasi Borobudur Tahun 2013 Nomor: 023.15.427775/2013 tanggal 5 Desember 2012.

D. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012, Balai Konservasi Borobudur memiliki tugas melaksanakan kajian konservasi dan pelestarian Candi Borobudur.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Balai Konservasi Borobudur memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan kajian konservasi terhadap aspek teknik sipil, arsitektur, geologi, biologi, kimia, dan arkeologi Candi Borobudur dan cagar budaya lainnya;
- b. Pelaksanaan pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon;
- c. Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon;
- d. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon;

- e. Pelaksanaan Kemitraan di bidang konservasi, pelestarian Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon;
- f. Pelaksanaan pengembangan metode dan teknik konservasi cagar budaya;
- g. Fasilitasi pelaksanaan kajian konservasi Candi Borobudur dan candi lainnya serta pengembangan tenaga teknis peninggalan purbakala; dan
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Konservasi Borobudur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 tanggal 20 Juli 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Borobudur, Balai Konservasi Borobudur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh Kepala Balai. Selanjutnya Kepala Balai dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 orang pejabat struktural yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Layanan Konservasi.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Konservasi Borobudur. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Balai Konservasi Borobudur.

Untuk membantu pelaksanaan tugas sehari-hari pada Subbagian Tata Usaha, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai dibentuk empat urusan, yaitu Urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Rumah Tangga dan Perencanaan, serta Urusan Pelayanan Masyarakat. Masing-masing urusan tersebut selanjutnya dipimpin oleh seorang Koordinator Urusan.

2. Seksi Layanan Konservasi

Seksi Pelayanan Teknis dipimpin oleh Kepala Seksi Layanan Konservasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai. Seksi Layanan Konservasi mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan-kegiatan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Konservasi Borobudur.

Agar pelaksanaan kegiatan teknis dapat tercapai secara optimal sesuai dengan Tupoksi Balai, maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai dibentuk empat Kelompok Kerja (Pokja), yaitu Pokja Pemeliharaan, Pokja Dokumentasi dan Publikasi, Pokja Kajian dan Laboratorium, serta Pokja Perlindungan. Masing-masing Pokja dipimpin oleh Koordinator Pokja.

Balai Konservasi Borobudur memiliki sumber daya manusia (SDM) sejumlah 66 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 54 orang tenaga pramubakti. Apabila ditinjau dari latar belakang pendidikan terdiri dari 3 orang berlatar belakang pendidikan S2 (Ilmu Lingkungan dan Arkeologi), 22 orang berlatar belakang pendidikan S1 (Arkeologi, Geografi, Biologi, Kimia, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Hukum, Ekonomi, Teknik Komputer, dan Sastra Inggris), 4 orang berlatar belakang pendidikan D3 (Perpustakaan, Kimia, Pariwisata, dan Otomotif), dan 37 orang berlatar belakang pendidikan SD–SMA/STM.

Struktur Organisasi Balai Konservasi Borobudur

